



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINUL ARIFIN Alias IPIN Ak ZAINUDDIN;**  
Tempat lahir : Pukat;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 10 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Labuhan Padi RT 003 RW 004 Desa Pukat  
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Artur Caecarea, S.H., berdasarkan

Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2024 Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUL ARIFIN ALS IPIN AK ZAINUDDIN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 477001001332532, nomor kartu : 6013012217104980 atas nama ZAINUL ARIFIN
  - 1 buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 4770-01-001332-53-2 atas nama ZAINUL ARIFIN

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

- Uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, dengan nomor seri :
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UPM046872
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TMO422313
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JMG769528
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LPU303844
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UNJ791040
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YQF156335
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WAL312914
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 861280053640393 dan IMEI 2 : 861280053640385

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **ZAINUL ARIFIN ALS IPIN AK ZAINUDDIN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 03 Maret tahun 2024 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Labuhan Padi RT 003 RW 004 Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi PANJI HERLAMBANG WANGSA P ALS PANJI dan saksi FAHRUL ROSI ALS ROSI, dan rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel (judi online) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Labuhan Padi RT 003 RW 004 Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kemudian para saksi berangkat menuju rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut. Kemudian para saksi menangkap terdakwa dirumahnya yang pada saat itu terdakwa sedang bermain judi online slot dan terdakwa mengakui melakukan permainan judi online slot serta menjual kupon puith (togel online) kepada orang lain. Kemudian penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi MELKIANUS NGONGO ALS MELKI AK ASTEN dan saksi M. NUR ALS NUR AK LIDUNG (alm) dan saksi M. NUR ALS NUR AK LIDUNG (alm) juga mengakui bahwa sehari sebelum penangkapan saksi sempat membeli nomor togel di terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasaran SYDNEY yang kemudian jika nomor tersebut keluar/ menang situs akan membayar sebesar Rp. 350.000,- kemudian terdakwa akan menyerahkan sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi M. NUR ALS NUR AK LIDUNG (alm) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- akan menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A 54 warna hitam, 1 buah ATM BRI dengan nomor rekening 477001001332532, uang tunai dari penjualan togel online sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta 1 buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 4770-01-001332-53-2 atas nama ZAINUL ARIFIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara pembeli membeli atau memasang nomor kupon putih (togel online) dengan pembeli mendatangi terdakwa lalu menyebutkan angka-angka atau nomor-nomor tersebut antara 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa memasang dan membeli angka tersebut ke dalam akun terdakwa yang terdapat pada situs TESLATOTO.COM dengan username: setiq234 dan password: setiq234, selanjutnya terdakwa melakukan pemasangan nomor togel sesuai pasaran yang buka saat itu yaitu antara pasaran SYDNEY, pasaran SINGAPORE dan pasaran HONGKONG.
- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian kupon putih (Togel Online) tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ZAINUL ARIFIN ALS IPIN AK ZAINUDDIN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 03 Maret tahun 2024 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Labuhan Padi RT 003 RW 004 Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi PANJI HERLAMBANG WANGSA P ALS PANJI dan saksi FAHRUL ROSI ALS ROSI, dan rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel (judi online) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Labuhan Padi RT 003 RW 004 Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kemudian para saksi berangkat menuju rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut. Kemudian para saksi menangkap terdakwa dirumahnya yang pada saat itu terdakwa sedang bermain judi online slot dan terdakwa mengakui melakukan permainan judi online slot serta menjual kupon putih (togel online) kepada orang lain atau masyarakat umum. Kemudian penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi MELKIANUS NGONGO ALS MELKI AK ASTEN dan saksi M. NUR ALS NUR AK LIDUNG (alm) dan saksi M. NUR ALS NUR AK LIDUNG (alm) juga mengakui

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sehari sebelum penangkapan saksi sempat membeli nomor togel di terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasaran SYDNEY yang kemudian jika nomor tersebut keluar/ menang situs akan membayar sebesar Rp. 350.000,- kemudian terdakwa akan menyerahkan sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi M. NUR ALS NUR AK LIDUNG (alm) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- akan menjadi keuntungan terdakwa.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A 54 warna hitam, 1 buah ATM BRI dengan nomor rekening 477001001332532, uang tunai dari penjualan togel online sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta 1 buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 4770-01-001332-53-2 atas nama ZAINUL ARIFIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara pembeli membeli atau memasang nomor kupon putih (togel online) dengan pembeli mendatangi terdakwa lalu menyebutkan angka-angka atau nomor-nomor tersebut antara 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa memasang dan membeli angka tersebut ke dalam akun terdakwa yang terdapat pada situs TESLATOTO.COM dengan username: setiq234 dan password: setiq234, selanjutnya terdakwa melakukan pemasangan nomor togel sesuai pasaran yang buka saat itu yaitu antara pasaran SYDNEY, pasaran SINGAPORE dan pasaran HONGKONG.
- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian kupon putih (Togel Online) tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANJI HERLAMBAWANG WANGSA P Alias PANJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan ABDUL RAZAK, ARDIANSYAH, S.H dan FAHRUL ROSI;
  - Bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, yang bertempat di dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Labuhan Padi, Rt. 003, Rw. 004, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa kerap membeli, menjual atau menerima pembelian nomor togel kepada dirinya dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan team opsnal polres sumbawa melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memastikan bahwa Terdakwa benar telah membeli, menjual atau menerima pembelian togel kepada dirinya, kemudian Saksi dan team opsional Polres Sumbawa melakukan koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Sumbawa yang bernama IPTU REGI HALILI, S.Tr.K., S. I.K dan setelah melakukan koordinasi Kasat Reskrim Polres Sumbawa memerintahkan Saksi dan team opsional Polres Sumbawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan team opsional Polres Sumbawa menuju ke Kecamatan Utan tempat tinggal dari Terdakwa dan melakukan penangkapan dibelakang rumah IMRAN ROSADY yang beralamat Dusun. Labuhan Padi, Rt. 003, Rw. 004, Desa. Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun. Labuhan Padi, Rt. 003, Rw. 004, Desa. Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tersebut Terdakwa mengakui bahwa telah menjual atau menerima pembeli togel kepada dirinya dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang saya serta team opsional amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu: 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 Warna yang digunakan Terdakwa untuk membuka situs Togel Online. 0 atas nama ZAINUL ARIFIN dan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Bahwa pada saat Saksi dan team opsional melakukan penangkapan tersebut sedang bermain judi Online Slot dan pengakuan Terdakwa sebelumnya baru selesai memasang atau membeli togel online di akun togel online miliknya sendiri. Terdakwa mengakui telah membeli / memasang togel online di akun judi online miliknya dan memang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Terdakwa ZAINUL ARIFIN ada menerima penitipan pemasangan pembelian nomor togel online dari saudara M. NUR sebesar Rp. 5000 untuk pasaran SYDNEY; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. NUR ALS NUR AK LIDUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan permainan judi kupon putih (togel online);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap sedang melakukan permainan judi slot online setelah selesai pemasangan nomor / angka – angka judi kupon putih (togel online) di akun judi milik Terdakwa didalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang mana awalnya Saksi sedang tidur – tiduran di rumah Terdakwa kemudian tiba – tiba datang anggota kepolisian menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Saksi bersama MELKI dan Terdakwa yang mana kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan Terdakwa terkait dengan judi togel online dan kebetulan saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang melakukan permainan judi slot di handphone kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan permainan judi kupon putih (togel online) di akun judi online (togel online) milik Terdakwa di handphone milik Terdakwa kemudian setelah itu Saksi bersama MELKI dan Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa untuk pemasangan dengan nominal minimal sebesar Rp. 1000,- untuk pemasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka semisalnya: 2 angka dibeli dengan harga Rp. 1000,- maka mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-, jika 3 angka maka mendapatkan sebesar 350.000,- dan 4 angka mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi, MELKIANUS NGONGO alias MELKI Ak. ASTEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan permainan judi kupon putih (togel online);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kec. Utan Kab. Sumbawa yang mana awalnya saksi sedang tidur – tiduran di rumah Terdakwa kemudian tiba – tiba datang anggota kepolisian menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa dan langsung mengamankan saksi bersama Nur dan Terdakwa yang mana kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan Terdakwa terkait dengan judi togel online dan kebetulan saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang melakukan permainan judi slot di handphone kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan permainan judi kupon putih (togel online) di akun judi online (togel online) milik Terdakwa di handphone milik Terdakwa kemudian setelah itu Saksi bersama Nur dan Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Sumbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasangan dengan nominal minimal sebesar Rp. 1000,- untuk pemasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka semisalnya: 2 angka dibeli dengan harga Rp. 1000,- maka mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-, jika 3 angka maka mendapatkan sebesar 350.000,- dan 4 angka mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi kupon putih (togel online);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dan permainan judi kupon putih (togel online);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (jual togel online) tersebut dengan cara pertama terdakwa mencari angka yang saya prediksi akan keluar kemudian terdakwa mendapatkan nomor / angka – angka yang terdakwa prediksi akan keluar kemudian terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa kemudian masuk ke akun judi online situs TESLATOTO.COM kemudian masuk dengan username: setiq234 dan password : setiq234 kemudian setelah masuk ke akun judi online milik terdakwa melakukan pemasangan berdasarkan pasaran togel online yang buka saat itu yaitu pasaran SYDEY, pasaran SINGAPORE dan pasaran HONGKONG yang Terdakwa perkirakan akan keluar yaitu antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga paling sedikit/minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), kemudian dari angka – angka yang Terdakwa pasang kemudian yang apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka Terdakwa mendapatkan kemenangan uang dari nomor/angkanya keluar yang Terdakwa pasangankan, misalnya : yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,00,-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemenangan yang Terdakwa dapatkan disesuaikan dengan kelipatannya dan pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 saudara M. NUR ALS NUR ada menitipkan pemasangan nomor / angka – angka kepada Terdakwa yang mana saat itu saudara M. NUR tidak mendapatkan kemenangan / kalah dan apabila saudara M. NUR menang maka saudara M. NUR mendapatkan kemenangan dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah pemasangan sebesar Rp. 5.000,- yang dipasang / dibeli oleh saudara M. NUR;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui angka yang keluar saat itu dengan cara membuka melalui live draw judi online di google;
- Bahwa ada orang yang pasang keluar angka togelnya dalam pemasangan sebesar Rp. 1.000 untuk 2 (dua) angka maka situs akan membayar sebesar Rp. 70.000,- sedangkan terdakwa menyerahkan kepada orang yang dapat hanya sebesar Rp. 60.000,- jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pembelian 3 angka nomor keluar maka di situs membayar sebesar Rp. 400.000 saya serahkan yang dapat nomor sebesar Rp. 350.000 dan pembelian 4 angka nomor yang dititipkan keluar maka situs akan membayarkan sebesar Rp. 3.000.000 kemudian terdakwa ke orang yang dapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih (togel online) hanya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 477001001332532, nomor kartu : 6013012217104980 atas nama ZAINUL ARIFIN
- 1 buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 4770-01-001332-53-2 atas nama ZAINUL ARIFIN
- Uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, dengan nomor seri :
  - o Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UPM046872
  - o Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TMO422313
  - o Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JMG769528
  - o Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LPU303844
  - o Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UNJ791040
  - o Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YQF156335
  - o Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WAL312914



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 861280053640393 dan IMEI 2 : 861280053640385

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena menjual togel online;
- Bahwa berawal saksi Panji Herlambang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa kerap membeli, menjual atau menerima pembelian nomor togel kepada dirinya dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut dan setelah memastikan bahwa Terdakwa benar telah membeli, menjual atau menerima pembelian togel kepada dirinya, kemudian Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa melakukan koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Sumbawa yang bernama IPTU REGI HALILI, S.Tr.K., S. I.K dan setelah melakukan koordinasi Kasat Reskrim Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa menuju ke Kecamatan Utan tempat tinggal dari Terdakwa dan melakukan penangkapan dibelakang rumah IMRAN ROSADY yang beralamat Dusun. Labuhan Padi, Rt. 003, Rw. 004, Desa. Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun. Labuhan Padi, Rt. 003, Rw. 004, Desa. Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi Nur dan saksi Melkianus menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kec. Utan Kab. Sumbawa yang mana awalnya saksi sedang tidur – tiduran di rumah Terdakwa kemudian tiba – tiba datang anggota kepolisian menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa dan langsung mengamankan saksi Melkianus bersama Nur dan Terdakwa yang mana kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan Terdakwa terkait dengan judi togel online dan kebetulan saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang melakukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi slot di handphone kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan permainan judi kupon putih (togel online) di akun judi online (togel online) milik Terdakwa di handphone milik Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Melkianus bersama Nur dan Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (jual togel online) tersebut dengan cara pertama terdakwa mencari angka yang saya prediksi akan keluar kemudian terdakwa mendapatkan nomor / angka – angka yang terdakwa prediksi akan keluar kemudian terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa kemudian masuk ke akun judi online situs TESLATOTO.COM kemudian masuk dengan username: setiq234 dan password : setiq234 kemudian setelah masuk ke akun judi online milik terdakwa melakukan pemasangan berdasarkan pasaran togel online yang buka saat itu yaitu pasaran SYDEY, pasaran SINGAPORE dan pasaran HONGKONG yang Terdakwa perkirakan akan keluar yaitu antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga paling sedikit/minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), kemudian dari angka – angka yang Terdakwa pasang kemudian yang apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka Terdakwa mendapatkan kemenangan uang dari nomor/angkanya keluar yang Terdakwa pasangankan, misalnya : yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,00,- maka kemenangan yang Terdakwa dapatkan disesuaikan dengan kelipatannya dan pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 saudara M. NUR ALS NUR ada menitipkan pemasangan nomor / angka – angka kepada Terdakwa yang mana saat itu saudara M. NUR tidak mendapatkan kemenangan / kalah dan apabila saudara M. NUR menang maka saudara M. NUR mendapatkan kemenangan dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah pemasangan sebesar Rp. 5.000,- yang dipasang / dibeli oleh saudara M. NUR;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui angka yang keluar saat itu dengan cara membuka melalui live draw judi online di google;
- Bahwa ada orang yang pasang keluar angka togelnya dalam pemasangan sebesar Rp. 1.000 untuk 2 (dua) angka maka situs akan membayar sebesar Rp. 70.000,- sedangkan terdakwa menyerahkan kepada orang yang dapat hanya sebesar Rp. 60.000,- jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 3 angka nomor keluar maka di situs membayar sebesar Rp. 400.000 saya serahkan yang dapat nomor sebesar Rp. 350.000 dan pembelian 4 angka nomor yang dititipkan keluar maka situs akan membayarkan sebesar Rp. 3.000.000 kemudian terdakwa ke orang yang dapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih (togel online) hanya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama *terdakwa* ZAINUL ARIFIN Alias IPIN Ak ZAINUDDIN, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "'Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencarian Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi, atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena menjual togel online. Berawal saksi Panji Herlambang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa kerap membeli, menjual atau menerima pembelian nomor togel kepada dirinya dan setelah mengetahui hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut dan setelah memastikan bahwa Terdakwa benar telah membeli, menjual atau menerima pembelian togel kepada dirinya, kemudian Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa melakukan koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Sumbawa yang bernama IPTU REGI HALILI, S.Tr.K., S. I.K dan setelah melakukan koordinasi Kasat Reskrim Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Panji Herlambang dan team opsional Polres Sumbawa menuju ke Kecamatan Utan tempat tinggal dari Terdakwa dan melakukan penangkapan dibelakang rumah IMRAN ROSADY yang beralamat Dusun. Labuhan Padi, Rt. 003, Rw. 004, Desa. Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun. Labuhan Padi, Rt. 003, Rw. 004, Desa. Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa saksi Nur dan saksi Melkianus menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Labuhan Padi Rt. 003 Rw. 004 Desa. Pukat Kec. Utan Kab. Sumbawa yang mana awalnya saksi sedang tidur – tiduran di rumah Terdakwa kemudian tiba – tiba datang anggota kepolisian menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa dan langsung mengamankan saksi Melkianus bersama Nur dan Terdakwa yang mana kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan Terdakwa terkait dengan judi togel online dan kebetulan saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang melakukan permainan judi slot di handphone kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan permainan judi kupon putih (togel online) di akun judi online (togel online) milik Terdakwa di handphone milik Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Melkianus bersama Nur dan Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Sumbawa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (jual togel online) tersebut dengan cara pertama terdakwa mencari angka yang saya prediksi akan keluar kemudian terdakwa mendapatkan nomor / angka – angka yang terdakwa prediksi akan keluar kemudian terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa kemudian masuk ke akun judi online situs TESLATOTO.COM kemudian masuk dengan username: setiq234 dan password : setiq234 kemudian setelah masuk ke akun judi online milik terdakwa melakukan pemasangan berdasarkan pasaran togel online yang buka saat itu yaitu pasaran SYDEY, pasaran SINGAPORE dan pasaran HONGKONG yang Terdakwa perkiraan akan keluar yaitu antara 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga paling sedikit/minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), kemudian dari angka – angka yang Terdakwa pasang kemudian yang apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka Terdakwa mendapatkan kemenangan uang dari nomor/angkanya keluar yang Terdakwa pasangankan, misalnya : yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,00,- maka kemenangan yang Terdakwa dapatkan disesuaikan dengan kelipatannya dan pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 saudara M. NUR ALS NUR ada menitipkan pemasangan nomor / angka – angka kepada Terdakwa yang mana saat itu saudara M. NUR tidak mendapatkan kemenangan / kalah dan apabila saudara M. NUR menang maka saudara M. NUR mendapatkan kemenangan dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah pemasangan sebesar Rp. 5.000,- yang dipasang / dibeli oleh saudara M. NUR. Cara Terdakwa mengetahui angka yang keluar saat itu dengan cara membuka melalui live draw judi online di google. Bahwa ada orang yang pasang keluar angka togelnya dalam pemasangan sebesar Rp. 1.000 untuk 2 (dua) angka maka situs akan membayar sebesar Rp. 70.000,- sedangkan terdakwa menyerahkan kepada orang yang dapat hanya sebesar Rp. 60.000,- jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pembelian 3 angka nomor keluar maka di situs membayar sebesar Rp. 400.000 saya serahkan yang dapat nomor sebesar Rp. 350.000 dan pembelian 4 angka nomor yang dititipkan keluar maka situs akan membayarkan sebesar Rp. 3.000.000 kemudian terdakwa ke orang yang dapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih (togel online) hanya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 477001001332532, nomor kartu : 6013012217104980 atas nama ZAINUL ARIFIN dan 1 buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 4770-01-001332-53-2 atas nama ZAINUL ARIFIN adalah milik terdakwa dan bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, dengan nomor seri :

- Uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UPM046872
- Uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TMO422313
- Uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JMG769528
- Uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LPU303844
- Uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UNJ791040
- Uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YQF156335
- Uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WAL312914
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 861280053640393 dan IMEI 2 : 861280053640385

Adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias IPIN Ak ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 477001001332532, nomor kartu : 6013012217104980 atas nama ZAINUL ARIFIN;
  - 1 buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 4770-01-001332-53-2 atas nama ZAINUL ARIFIN

***Dikembalikan Kepada Terdakwa***

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, dengan nomor seri :
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UPM046872;
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri TMO422313;
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JMG769528;
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LPU303844;
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UNJ791040;
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YQF156335;
  - Uang pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WAL312914
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 861280053640393 dan IMEI 2 : 861280053640385

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, YULIANTO THOSULY, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI TRIANTO

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh DHIEKA PERDANA CITRA UTAMI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

YULIANTO THOSULY, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sbw





Panitera Pengganti,

Ttd

HERI TRIANTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)